

PUBLIC VALUE DALAM PERNIKAHAN USIA MUDA DI KABUPATEN REMBANG

R. Slamet Santoso, Retno Sunu Astuti, dan Wahyu Nur Kholifah

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Laman: <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstrak

Public Value recognizes that the value of community satisfaction has other important dimensions. It is very important for early marriage to explore the root of the problem in order to find a solution. In the last four years, the rate of early marriage in Central Java has experienced unstable development. Early marriage continues to occur every year in various regions, Rembang Regency is one of the areas contributing to the highest cases of early marriage in Central Java Province. In solving problems such as young marriage, it is important to analyze and understand the values that underlie people's behavior, so that appropriate prevention and intervention efforts can be implemented. Education, cultural awareness, economic empowerment, and poverty alleviation are several strategies that can be used to overcome the phenomenon of young marriage in Rembang Regency. The aim of this research is to analyze community public values in young marriages in Rembang Regency and analyze the driving factors for the formation of community public values in young marriages in Rembang Regency. This research method uses a qualitative descriptive method. The results of the research show that community public value in young marriages in Rembang district is not good, this is because public value still needs improvement to support healthy relationships. Suggestions given by researchers, namely strengthening sex education and marriage guidance programs to provide comprehensive information about young marriage, training and support to parents to increase their understanding about postponing young marriage, educational and interesting social media campaigns to increase awareness of both young couples and society about the negative impacts of young marriage.

Keywords: Public Value, Young Marriage, Society

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan momen yang suci, sakral, dan akan menjadi kenangan berharga sepanjang hidup. Selain itu, pernikahan juga merupakan simbol keberhasilan dan kehormatan bagi orang tua yang sudah mendidik anaknya dengan baik. Dari sudut pandang islam pernikahan

adalah ibadah, jadi harus dilakukan dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Menurut perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Timur, Sukaryo Teguh Santoso, disarankan agar pernikahan dilakukan pada usia yang telah

16/5/24

matang, yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria (hello leadis, 2021). Dengan usia tersebut sudah dianggap matang untuk pembicaraan rumah tangga dan orang dewasa, Karena setiap pasangan suami istri harus mampu melaksanakan tanggung jawab dan pekerjaan. Satu aspek yang penting adalah aspek biologis dengan mempertimbangkan kedewasaan usia dan kondisi fisik. Menikah bukan suatu hal yang di anggap mudah, karena ada masalah atau *Shock* yang membutuhkan pemikiran yang matang. Karena itu, perlu pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini.

Merujuk Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Semula, pada Pasal 7 UU tersebut diatur bahwa batas minimal usia laki-laki untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun. Sementara, batas minimal usia perempuan 16 tahun. Namun, ketentuan itu diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019. UU tersebut mengatur batas usia minimal laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun (Fitria Chusna Farisa, 2022).

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2022, sebanyak 33,76% pemuda di Indonesia mencatat usia pernikahan pertama mereka antara 19 hingga 21 tahun. Sementara itu, 27,07% dari mereka menikah pertama kali di rentang usia 22 hingga 24 tahun, dan 19,24% menikah saat usia 16 hingga 18 tahun. Perbedaan usia pernikahan pertama antara pemuda laki-laki dan perempuan dapat diamati, dimana pemuda laki-laki cenderung menikah pada

usia yang sedikit lebih tua dibandingkan pemuda perempuan. Secara lebih spesifik, 35,21% pemuda laki-laki memiliki usia pernikahan pertama di rentang 22 hingga 24 tahun, sementara 30,52% mereka menikah pada usia 25 hingga 30 tahun. Di sisi lain, 37,27% pemuda perempuan menikah pertama kali antara usia 19 hingga 21 tahun, dan 26,48% dari mereka menikah saat usia 16 hingga 18 tahun. Meskipun demikian, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, seperti pendidikan, ekonomi, budaya, dan hubungan seks pranikah. (Andrean W. Finaka, Yuli Nurhanisah, 2022).

Pernikahan dini sangat penting untuk digali akar permasalahannya agar dapat menemukan solusinya. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, angka pernikahan dini di Jawa Tengah mengalami perkembangan yang tidak stabil.

Data dari DP3AP2KB Jawa Tengah menyebutkan, angka pernikahan dini mencapai 10.923 kasus pada tahun 2019. Namun, melonjak dengan cepat ketika masa pandemi tiba hingga 12.972 kasus pada tahun 2020. Jumlah itu, terus meningkat pada tahun 2021 yang mencapai 13.595 kasus (Agus Salim, 2023).

Pernikahan dini terus terjadi dalam setiap tahunnya di berbagai daerah, Kabupaten Rembang salah satu daerah penyumbang kasus pernikahan dini tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan data dari BPS Jawa Tengah persentase penduduk wanita berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut Kabupaten/Kota dan umur perkawinan pertama di provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019 ada tiga

Kabupaten/ Kota dengan proporsi tertinggi orang yang menikah di usia muda atau usia <17-18 tahun adalah Kabupaten Jepara: 29.49%, Kabupaten Batang: 28.50%, dan Kabupaten Rembang: 28.45% (Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), n.d.).

Jumlah pernikahan muda di Kabupaten Rembang menunjukkan variasi dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, tercatat 242 pernikahan, namun mengalami penurunan menjadi 232 pernikahan pada tahun 2022. Meskipun

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih spesifik, transparan, dan mendalam tentang keadaan yang diamati di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan situasi atau kejadian tertentu, sehingga data yang dikumpulkan akan bersifat deskriptif untuk mengidentifikasi lingkungan internal dan eksternal di Kabupaten Rembang. Dengan demikian, peneliti dapat memahami hal-hal yang terkait dengan kebijakan menekan angka pernikahan muda melalui *Public Value* Kabupaten Rembang.

KAJIAN TEORI

Governance

Paradigma terakhir dalam perkembangan administrasi publik adalah *governance*. *Governance* didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara. Ini melibatkan proses yang kompleks di mana berbagai sektor masyarakat memiliki kekuasaan untuk membuat, menerapkan,

mengalami penurunan, jumlah pernikahan usia muda kembali mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2023, mencapai 236 pernikahan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pernyataan yang di ajukan adalah:

1. Apa *public value* dalam pernikahan usia muda di Kabupaten Rembang?
2. Apa faktor pendorong terbentuknya *public value* dalam pernikahan usia muda di Kabupaten Rembang?

dan menyebarluaskan kebijakan publik yang mempengaruhi masyarakat secara langsung, serta mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial. Istilah *governance* digunakan untuk merujuk pada proses dasar dari pemerintahan modern yang berbeda dengan pemerintahan tradisional, di mana partisipasi warga negara dan kelompok masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dianggap penting. *Governance* mengharuskan sektor lain, baik itu yang memiliki keuntungan finansial atau tidak, untuk menyediakan layanan, sementara pemerintah bertanggung jawab atas regulasi dan pengarahannya. Secara keseluruhan, *governance* melibatkan delegasi layanan kepada jaringan organisasi nirlaba, perusahaan swasta, dan tingkat pemerintahan lainnya. Ini melibatkan kemitraan antara penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik, dan swasta dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Menurut Ansell dan Gast; 2008 (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020) Istilah *collaborative governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar

pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.

Kolaborasi adalah aktivitas yang pada dasarnya berkaitan dengan manajemen jaringan sosial, di mana jaringan sosial merujuk pada interaksi antara para pemangku kepentingan. Dengan demikian, teori kolaborasi dapat dianggap sebagai analisis tentang bagaimana proses tata kelola dijalankan dengan mempertimbangkan perspektif jaringan sosial. Menurut Booher dan Innes, 2002 (Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, 2020) Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya. *Collaboration* merupakan bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan *public value* ketimbang bekerja sendiri-sendiri.

Public Value

Paradigma *Governance* melibatkan kemitraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Kemitraan ini termasuk melibatkan penduduk lokal, organisasi masyarakat, sektor publik maupun swasta. Fokus dari *collaborative governance* terletak pada pembuatan kebijakan dan penyelesaian masalah publik. Meskipun institusi publik memainkan peran penting dalam proses ini, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai tingkat kesepakatan di antara para pemangku kepentingan. Kolaborasi

governance bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Menurut O'Leary dan Bingham, kolaborasi adalah konsep yang melibatkan berbagai organisasi untuk memfasilitasi dan melaksanakan solusi bagi masalah yang sulit atau tidak dapat diatasi oleh satu organisasi secara independen. Pendapat ini didukung oleh Bardach, yang mendefinisikan kolaborasi sebagai aktivitas bersama antara dua atau lebih institusi untuk meningkatkan *public value* dari pada bekerja secara terpisah.

Public value atau nilai publik merujuk pada penilaian standar masyarakat terhadap suatu kebijakan, yang mencakup penilaian terhadap keberhasilan, keamanan, dan kesesuaian kebijakan tersebut dengan standar tertentu. Konsep nilai publik memperhatikan pentingnya menghargai martabat manusia melalui kebijakan, yang melibatkan nilai-nilai esensial dalam interaksi sosial.

Menurut O'flynn (2002) dalam (Muhaimina, 2017) konsep "nilai publik" telah dijelaskan sebagai struktur multidimensi yang mencerminkan aspirasi kolektif, yang dibangun bukan hanya melalui hasil akhir tetapi juga melalui proses yang dapat memupuk kepercayaan dan kesetaraan. Menurut Mark H. Moore dalam Karunasena, nilai publik didefinisikan sebagai strategi pemikiran dan tindakan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dan manajer publik dalam menghadapi kompleksitas, serta sebagai panduan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi layanan publik. (Hadis, 2020)

Menurut O'Flynn (Yuli Dwi Margiyani, 2021) nilai publik memiliki simbol yang dikenal dengan segitiga strategis yang berisi dari tiga aspek yaitu:

1. Legitimasi dan Dukungan (*Legitimacy and Support*)

Legitimasi dan dukungan adalah suatu otoritas kepentingan politik dan lainnya yang diberikan dari berbagai dukungan secara sah dan politis, dukungan dan sumber daya dari lingkungan dengan pengakuan atas otoritas yang diberikan. Legitimasi adalah sahnya suatu keputusan yang dilandasi oleh sebuah suatu landasan hukum, seperti undang-undang, peraturan-peraturan, maupun hukum tertulis lainnya. Sedangkan dukungan dapat berupa adanya dukungan masyarakat kepada kewenangan yang ada

2. Kemampuan Operasional (*Operational Capabilities*)

Kemampuan operasional adalah tersedianya kemampuan organisasi untuk melaksanakan program. Kemampuan operasional terdiri dari kemampuan mengelola sumber daya manusia, teknologi/infrastruktur dan finansial yang dimiliki untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Secara sederhana kemampuan operasional adalah adanya lembaga yang mampu mengelola program tersebut sehingga dapat menghasilkan nilai publik.

3. Nilai Substansial (*Substantively Valuable*)

Nilai Substansial dalam segitiga strategis ditujukan untuk menciptakan suatu yang secara substansial berharga. Peran administrasi publik termasuk dalam hal pencipta potensi nilai publik selain menjadi penyedia layanan. Benington (2011) menjelaskan bahwa nilai publik memiliki makna melebihi koordinat pasar dan

memprtimbangkan faktor politik dan sosial, sebagai berikut:

- a. Nilai Ekonomi adalah nilai yang menghasilkan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan. Nilai ekonomi dapat diketahui dari manfaat atau keuntungan ekonomi yang diberikan dan diterima oleh sasaran dari dilaksanakannya program ini.
- b. Nilai Sosial dan Budaya yaitu nilai tambah program memiliki berkontribusi dalam modal sosial, persatuan sosial, hubungan sosial, kesejahteraan individu ataupun kelompok. Nilai sosial dan budaya dapat diketahui dari manfaat sosial dan budaya bagi sasaran dengan adanya program ini.
- c. Nilai Politik yaitu nilai tambah untuk merangsang dan mendukung demokrasi melalui keterlibatan aktif dan komitmen masyarakat. Nilai politik dapat diketahui dari keterlibatan masyarakat dalam program ini.
- d. Nilai Pendidikan yaitu nilai tambah dalam peluang pendidikan formal maupun informal, yang terdiri dari tambahan pengetahuan, kemampuan dan kapasitas. Nilai pendidikan dapat diketahui dari manfaat program ini dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat.
- e. Nilai Ekologi yaitu nilai tambah dalam program pemerintah turut mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi polusi, sampah dan pemanasan global. Nilai ekologi dapat diketahui dari pengaruh

program ini terhadap lingkungan sekitar Masyarakat

PEMBAHASAN

1. Menganalisis *Public Value* daam Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Rembang

a. Legitimasi dan Dukungan

Pernikahan usia muda di Kabupaten Rembang menimbulkan perdebatan terkait dukungan masyarakat dan pemerintah. Meskipun ada variasi pendapat, mayoritas pihak seperti Kasi Bimas Kementerian Agama dan Kepala KUA Kragan menunjukkan ketidaksetujuan terhadap praktik ini. Namun, dalam beberapa kasus, izin pernikahan diberikan atas pertimbangan tertentu seperti kehamilan di luar nikah.

Fasilitator Forum Genre Kabupaten Rembang mencatat kurangnya informasi dan edukasi mengenai dampak buruk pernikahan usia muda dalam masyarakat. Namun, beberapa pelaku pernikahan usia muda menyatakan bahwa praktik ini sudah umum dan diterima oleh masyarakat.

Pemerintah lokal tidak memberikan dukungan yang kuat terhadap pernikahan usia muda. Regulasi yang ada tidak mendukung praktik ini, dan program dispensasi pernikahan untuk anak di bawah umur masih menjadi perdebatan. Proses bimbingan pada calon pengantin yang menikah muda bertujuan untuk mempersiapkan mereka secara holistik.

Dalam konteks ini, konsep nilai publik menyoroti pentingnya

kepercayaan, kesetaraan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan atau intervensi terkait pernikahan usia muda. Tidak adanya dukungan pemerintah lokal menunjukkan kurangnya perhatian terhadap nilai publik dalam layanan publik.

b. Kemampuan Oprasional

Terdapat perbedaan pendapat mengenai program dan organisasi yang terlibat dalam mendukung atau mencegah pernikahan usia muda di Kabupaten Rembang. Meskipun tidak ada program khusus yang mendukung pernikahan usia muda, terdapat upaya pencegahan melalui edukasi, rekomendasi dispensasi nikah, dan peran organisasi seperti forum anak dan forum genre dalam memberikan edukasi langsung kepada masyarakat.

Penelitian menunjukkan bahwa *public value* (Nilai publik) adalah sebuah struktur yang mencakup nilai atau pandangan tentang suatu layanan atau program yang dapat memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dan dipercayai oleh masyarakat. Dalam konteks pernikahan usia muda di Kabupaten Rembang, upaya edukasi, rekomendasi dispensasi nikah, dan peran organisasi seperti forum anak dan forum genre menciptakan nilai publik dengan memberikan informasi dan dukungan kepada masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait pernikahan. Ini sesuai dengan konsep *public value* yang

menekankan manfaat yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.

c. Nilai Substansial

Nilai substansial menurut Benington (2011) menjelaskan bahwa nilai publik memiliki makna melebihi kordinat pasar dan mempertimbangkan faktor politik dan sosial sebagai berikut:

- Nilai ekonomi, ada pandangan yang beragam. Wakil Ketua IPPNU Rembang dan beberapa pelaku pernikahan usia muda menganggap bahwa pernikahan usia muda bisa memberikan dampak ekonomi positif jika pasangan muda bisa mengelola keuangan dengan baik. Namun, ada juga pandangan dari Kasi Bimas Kementrian Agama Kabupaten Rembang dan PIC GASPOL, Konselor PUSPAGA, dan staff pelaksana di DINSOSPPKB yang menyoroti dampak negatif ekonomi, terutama terkait dengan keterpaksaan pasangan muda untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- Nilai sosial dan budaya, terdapat pandangan yang berbeda. Beberapa pihak seperti Kasi Bimas Kementrian Agama Kabupaten Rembang melihat pernikahan usia muda rentan terhadap perceraian dini, sementara Kepala KUA Kecamatan Kragan dan Wakil Ketua IPPNU Kabupaten Rembang melihatnya sebagai langkah positif untuk mencegah kehamilan di luar

nikah dan membantu pasangan muda menjadi lebih dewasa.

- Nilai politik, terdapat perbedaan pendapat tentang dukungan politik terhadap isu pernikahan usia muda. Beberapa responden menganggap kurangnya dukungan politik, sementara yang lain melihatnya sebagai bagian dari kemenangan politik dengan perubahan regulasi oleh legislator.
 - Nilai pendidikan dianggap penting dalam mendukung pasangan yang menikah pada usia muda. Program-program seperti Gaspol 12 dan pendidikan kejar paket di Kabupaten Rembang telah memberikan kesempatan bagi pasangan yang menikah muda untuk melanjutkan pendidikan mereka.
 - dan nilai ekologi, terdapat pandangan yang beragam. Ada yang melihat dampak positif, seperti Wakil Ketua IPPNU Kabupaten Rembang yang melihat nilai ekologi sebagai pencegahan perilaku seks bebas dan meningkatkan kematangan emosional, sementara Kasi Bimas Kementrian Agama Kabupaten Rembang dan Fasilitator Forum Genre Kabupaten Rembang memiliki pandangan yang berbeda.
- ## 2. Menganalisis Faktor Faktor Pendorong Terbentuknya *Public Value* dalam Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Rembang

Menurut Alfiah (2010), ada beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat, antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Di Kabupaten Rembang, pernikahan usia muda menjadi fenomena yang kompleks, terutama dalam konteks nilai ekonomi dan dampaknya terhadap masyarakat. Rendahnya stabilitas ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi pandangan dan keputusan masyarakat terkait pernikahan di usia muda.

Dalam percakapan dengan berbagai pihak, seperti fasilitator forum, konselor, dan perwakilan pemerintah, disoroti bahwa ketidakstabilan ekonomi keluarga bisa memicu kesalahpahaman bahwa pernikahan adalah solusi untuk masalah keuangan. Namun, faktanya, rendahnya stabilitas ekonomi dapat membawa lebih banyak kesulitan daripada solusi, terutama bagi pasangan muda yang belum mapan dalam karir atau pendidikan.

Perdebatan terjadi antara pandangan yang beragam. Ada yang berpendapat bahwa risiko kemiskinan bagi pasangan muda lebih tinggi, terutama karena mereka seringkali belum memiliki pekerjaan yang stabil atau pendidikan yang memadai. Namun, ada juga suara yang menyatakan

bahwa situasi ekonomi telah berubah dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan pergeseran dalam pola pikir dan situasi sosioekonomi di masyarakat.

Terbatasnya peluang pendidikan dan pekerjaan juga menjadi perhatian utama. Pasangan muda sering melihat pernikahan sebagai jalan keluar dari ketidakpastian pekerjaan atau kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak. Namun, hal ini juga membawa tantangan tambahan, karena kurangnya pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat mengurangi kesempatan ekonomi pasangan muda di masa depan.

Dalam semua perdebatan ini, konsep nilai publik menjadi penting. Pemerintah perlu menyediakan kebijakan dan program yang mendukung stabilitas ekonomi keluarga, peningkatan akses pendidikan, dan perlindungan sosial bagi pasangan muda. Dengan cara ini, pemerintah dapat memenuhi preferensi kolektif masyarakat dan membangun kepercayaan serta keadilan dalam layanan publik, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua anggota masyarakat.

b. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat literasi dan pendidikan di kalangan pasangan muda di Kabupaten Rembang menjadi faktor

pendorong utama pernikahan pada usia yang relatif muda. Kurangnya pemahaman tentang konsekuensi pernikahan dan tanggung jawab yang terkait dapat membuat pasangan muda rentan terhadap tekanan dari lingkungan sekitar, seperti budaya atau harapan keluarga. Selain itu, kesulitan dalam mencari pekerjaan stabil juga dapat memengaruhi keputusan mereka untuk menikah pada usia yang lebih muda. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan literasi dan pendidikan bagi pasangan muda guna membantu mereka mempersiapkan diri dengan lebih baik.

Selain itu, terbatasnya kesempatan pendidikan untuk anak-anak dari pernikahan dini juga menjadi faktor pendorong pernikahan muda di Kabupaten Rembang. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan kurangnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas membuat orang tua seringkali tidak memprioritaskan pendidikan anak-anak mereka. Program-program seperti Gaspol 12 bertujuan untuk menangani masalah ini, tetapi masih ada tantangan dalam mengubah persepsi dan praktik masyarakat terkait pendidikan dan pernikahan usia muda.

Keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak dari pernikahan dini juga dapat

memicu siklus kemiskinan dan menghambat pengembangan potensi individu. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kita dapat membuka peluang lebih luas bagi mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, mengembangkan bakat, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih berkelanjutan.

Dalam konteks ini, konsep nilai publik menjadi sangat relevan. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, memberikan akses yang lebih luas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pembentukan nilai publik yang inklusif dan berkelanjutan, kita dapat membantu mengatasi dampak negatif dari pernikahan usia muda dan membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan secara keseluruhan.

c. Faktor Orang Tua

Kecemasan dan tekanan mental sering kali muncul sebagai hasil dari berbagai faktor, termasuk kehamilan di luar nikah, ekspektasi sosial, dan kondisi ekonomi. Program-program bimbingan perkawinan yang diwajibkan oleh pemerintah, serta upaya pendidikan dan pengasuhan yang ditekankan oleh instansi seperti GASPOL, PUSPAGA, dan DINSOSPPKB, memainkan peran penting

dalam membantu mengurangi kecemasan ini.

Risiko perceraian atau konflik juga menjadi perhatian serius, terutama terkait dengan perbedaan nilai, tekanan ekonomi, dan harapan dari orang tua. Kesadaran akan pentingnya komunikasi terbuka, saling penghargaan, dan dukungan antara pasangan muda dan orang tua mereka sangat ditekankan dalam upaya untuk mengurangi risiko konflik ini.

Dampak psikologis dari pernikahan usia muda mencakup ketergantungan emosional, tekanan, konflik, dan penghambatan kemandirian serta identitas individu. Upaya-upaya seperti pendidikan, mentoring, komunikasi terbuka, dan pembangunan keterampilan hubungan yang sehat menjadi strategi untuk mengelola dampak ini.

Selain itu, konsep nilai publik memainkan peran penting dalam memahami dan mengatasi tantangan sosial seperti pernikahan usia muda. Penekanan pada nilai-nilai seperti kesehatan mental, kebahagiaan, dan kesejahteraan individu menjadi fokus dalam merancang kebijakan dan praktik sosial yang mendukung.

Secara keseluruhan, kesadaran akan kompleksitas dan dampak psikologis dari pernikahan usia muda

memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memperhatikan nilai-nilai publik yang mendasar. Dengan demikian, langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan hubungan pernikahan di masyarakat.

d. Faktor Media Masa

Pentingnya peran media massa dalam membentuk persepsi dan perilaku terkait pernikahan muda dan perilaku seksual. Media massa memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk pandangan masyarakat tentang pernikahan muda dan perilaku seksual. Beberapa peran media massa sebagai berikut:

1. Media massa, termasuk media sosial, memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan tentang pernikahan muda dan perilaku seksual.
2. Representasi yang berlebihan tentang romansa tanpa komitmen dan gambaran romantis yang tidak realistis dalam media dapat mendorong remaja untuk menikah pada usia yang relatif muda.
3. Orang tua perlu berperan aktif dalam mengawasi dan mendampingi anak-anak dalam menggunakan media sosial dan gadget, serta memberikan pendidikan yang komprehensif tentang

realitas pernikahan dan seksualitas.

4. Pelatihan membaca media secara kritis juga penting untuk membantu masyarakat memahami dan menginterpretasikan informasi yang diberikan oleh media massa.
5. Meskipun media massa memainkan peran penting dalam membentuk citra tentang pernikahan muda, keputusan untuk menikah pada usia muda juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti keinginan personal dan nilai budaya.

Dalam konteks ini, penting untuk mengakui bahwa media massa memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyajian informasi yang seimbang dan representasi yang akurat tentang pernikahan muda dan perilaku seksual dalam media massa sangat penting untuk membentuk persepsi yang lebih sehat dan mendukung bagi masyarakat. Selain itu, pendidikan seksual yang komprehensif dan dialog terbuka antara orang tua dan anak juga merupakan langkah yang krusial dalam membantu remaja membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang pernikahan dan perilaku seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai *public value* masyarakat dalam pernikahan usia muda di Kabupaten Rembang:

1. Legitimasi dan Dukungan: Meskipun ada yang menganggap pernikahan usia muda sebagai solusi efisien, nilai publik menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dukungan terhadap kebijakan perlindungan anak-anak mencerminkan upaya untuk mempromosikan nilai-nilai publik seperti kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Kemampuan Operasional: Pentingnya dialog tentang nilai-nilai publik dan peran sektor publik dalam mengubah pola pikir masyarakat ditekankan. Pencegahan pernikahan usia muda mencerminkan komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai positif seperti kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak anak dan perempuan.
3. Nilai Substansial: Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan ditekankan, sejalan dengan konsep *public value* yang menekankan nilai-nilai kolektif yang dibangun melalui musyawarah. Langkah-langkah untuk memperhatikan nilai-nilai publik, seperti kesetaraan akses pendidikan, dapat dianggap sebagai langkah yang berkontribusi pada pemenuhan nilai publik dalam kebijakan publik.

Faktor pendorong terbentuknya *public value* masyarakat dalam pernikahan usia muda di Kabupaten Rembang juga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonom: Rendahnya stabilitas ekonomi keluarga menuntut upaya bersama untuk meningkatkannya melalui program dan kebijakan yang mendukung peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan perlindungan sosial. Langkah-langkah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga merupakan implementasi dari konsep nilai publik.
2. Faktor Pendidikan: Rendahnya tingkat literasi dan pendidikan di kalangan pasangan muda menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman mereka tentang konsekuensi pernikahan usia muda. Dengan akses dan kualitas pendidikan yang ditingkatkan, diharapkan mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik, menciptakan nilai publik yang lebih positif.
3. Faktor Orang Tua: Pentingnya pendidikan, komunikasi, dan dukungan orang tua menjadi kunci dalam mencegah pernikahan usia muda. Kaitannya dengan nilai publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung hubungan pernikahan yang sehat.
4. Faktor Media Massa: Upaya pendidikan dan kesadaran tentang pernikahan muda dapat dianggap sebagai bentuk penciptaan nilai publik. Penyebaran norma sosial yang kurang sehat melalui media massa juga menjadi perhatian, dan pentingnya pendidikan yang komprehensif tentang realitas pernikahan dan seksualitas diakui sebagai bagian dari upaya penciptaan nilai publik.

Dengan demikian, pendidikan dan kesadaran tentang pernikahan muda diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dan menciptakan nilai publik

yang lebih baik, sesuai dengan pandangan Spano tentang nilai publik yang tercapai ketika organisasi publik memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepuasan mereka.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *public value* dalam pernikahan usia muda di Kabupaten Rembang, berikut adalah saran untuk meningkatkan situasi tersebut:

1. Legislator dan Dukungan: Saran untuk legislator dan pihak yang memberikan dukungan adalah untuk mempertimbangkan lebih lanjut dampak dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam kebijakan terkait pernikahan usia muda di Kabupaten Rembang. Mereka dapat memperkuat pendekatan perlindungan anak-anak dan mempromosikan nilai-nilai publik seperti kesejahteraan dan keadilan sosial dalam setiap keputusan yang diambil.
2. Kemampuan Operasional: Saran untuk pemerintah daerah dan instansi terkait adalah untuk meningkatkan dialog dengan masyarakat tentang nilai-nilai publik dan konflik nilai terkait pernikahan usia muda. Mereka juga dapat memperkuat peran sektor publik dalam mengubah pola pikir masyarakat melalui program-program yang mendukung pencegahan pernikahan usia muda, sejalan dengan konsep *public value* yang menekankan pentingnya layanan atau program yang bermanfaat dan dipercaya oleh masyarakat.
3. Nilai Substansial: Saran untuk organisasi non-pemerintah dan kelompok masyarakat adalah untuk terus berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan dan mengadvokasi nilai-nilai

kolektif yang mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak anak dan perempuan. Mereka juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengembangkan dan melaksanakan program-program yang mendukung pemenuhan nilai publik dalam kebijakan terkait pernikahan usia muda.

4. Faktor Pendorong: Untuk faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, dan media massa, saran yang dapat diberikan adalah untuk terus mendukung langkah-langkah yang memperbaiki stabilitas ekonomi keluarga, meningkatkan tingkat literasi dan pendidikan, memperkuat peran orang tua dalam mencegah pernikahan usia muda, dan meningkatkan kesadaran melalui media massa tentang realitas pernikahan usia muda dan pentingnya nilai-nilai publik yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Salim. (2023). *Semester Pertama 2022, Angka Pernikahan Dini di Jateng Tembus 5.085 Kasus*. tribunMuria.com. <https://muria.tribunnews.com/2023/01/17/semeste-pertama-2022-angka-pernikahan-dini-di-jateng-tembus-5085-kasus>
- Andreas W. Finaka, Yuli Nurhanisah, C. D. (2022). *Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda*. Indonesiabaik.id.
- Astuti, R.S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Sampul Collaborative Governance. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*, 161.
- Astuti, R. S., Kristanto, Y., Nuha, N., Ilmu, F., Politik, I., & Diponegoro, U. (n.d.). *PUBLIC VALUE PENGGUNA MODA TRANSPORTASI BUS RAPID TRANSIT (BRT) KOTA SEMARANG Departemen Administrasi Publik*.
- Fitria Chusna Farisa. (2022). *Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?* Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/27/10142551/marak-perkawinan-usia-anak-berapa-usia-minimal-menikah-menurut-uu?page=all>
- Hadis, A. S. (2020). *Nilai Publik (Public Value) Dari Program Pahlawan Ekonom*. file:///C:/Users/hp/OneDrive/Documents/SKRIPSI IFA/JURNAL ATAU BUKU/2. ABSTRAK.pdf
- hello leadis. (2021). *Usia Ideal Menikah Menurut BKKBN dan Undang-Undang, Simak Selengkapnya!* <https://kumparan.com/hello-ladies/usia-ideal-menikah-menurut-bkkbn-dan-undang-undang-simak-selengkapnya-1wWkbIE5AQQ/full>
- Muhaimina. (2017). *Public Value (Nilai Publik) Dari Inovasi Layanan Pengaduan Darurat Command Canter 112 Kota Surabaya*. 6. file:///C:/Users/hp/OneDrive/Documents/SKRIPSI IFA/Sec.pdf
- Ramdhani, A. (2023). *4 Pengertian Pernikahan Dini Menurut Para Ahli, Faktor, dan Dampaknya*. pinhome.id. <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pernikahan-dini-faktor-dan-dampaknya-menurut-ahli/>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA, cv.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). (n.d.). *Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama di Provinsi Jawa Tengah (Persen), 2017-2019*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (Statistics of Jawa Tengah Province).

<https://jateng.bps.go.id/indicator/12/1148/1/persentase-penduduk-wanita-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-pernah-kawin-menurut-kabupaten-kota-dan-umur-perkawinan-pertama-di-provinsi-jawa-tengah.html>

Yuli Dwi Margiyani. (2021). *PUBLIC VALUEPROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSIDI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN BOYOLALI* [Universitas Tidar]. https://repositori.untidar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=10334&keywords=

(*UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan [JDIH BPK RI], 2019*)